

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KDRT (Studi Kasus No. 2.454/Pid.B/2008/PN.Mdn)

Oleh:

PRANANTA GARCIA
NPM : 08.840.0031

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan ancaman terus menerus bagi anggota keluarga yang menjadi korban, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan disebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria.

Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan penderitaan yang cukup berat bagi korbannya, karena tidak hanya secara fisik saja tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis, apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah anggota keluarganya sendiri.

Saksi dan korban merupakan komponen yang terlibat dalam perkara pidana. Banyak saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dalam upaya ikut mengungkap suatu tindakan pidana. Dengan adanya Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK) ini diharapkan dapat diberikan secara maksimal terhadap saksi dan korban. Definisi saksi dan korban terdapat dalam pasal 1 angka 1 yang menyebutkan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri"

Bagi seseorang yang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi dan LPSK, harus mendapat kepastian bahwa mereka akan diproses secara tepat waktu. LPSK diberikan waktu selama 7 hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran HAM yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau personel kepolisian.